



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1431 K/Pdt.Sus-PHI/2020

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT PRIMA KWARTA NIAGA**, yang diwakili oleh Direktur James Leo, berkedudukan di Soho Capital Podomoro City, Lantai 26, Nomor 6, Jalan S. Parman, Kav. 28, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kentjanawati Soean, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Kentjanawati, Tonny & Rekan, beralamat di Griya Bintaro Estate, Blok 3, Nomor 10, Tegal Rotan, Sawa Lama, Ciputat, Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2020;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n

**TRI RAHAYUNINGSIH**, bertempat tinggal di Jalan Raya Kresek, Nomor 24, RT 006, RW 008, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ramot Situmeang, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, pada Kantor Hukum Ramot Situmeang, S.H., M.H. & Partners (RSP Law Office), beralamat di Jalan Lingkar Luar Barat, Nomor 23 E, Lantai II, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal 11 Februari 2020;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 1431 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karena pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat;
3. Menghukum Tergugat membayar sisa hak-hak Penggugat sebesar Rp92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah) sebagaimana rincian di bawah ini:

Anjuran: Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat:

- Uang pesangon:  
 $2 \times 4 \times \text{Rp}8.000.000,00 = \text{Rp}64.000.000,00$
- Uang penghargaan masa kerja:  
 $2 \times \text{Rp}8.000.000,00 = \text{Rp}16.000.000,00$
- Penggantian perumahan,  
perawatan serta pengobatan:  
 $15\% \times \text{Rp}80.000.000,00 = \text{Rp}12.000.000,00$
- Upah selama proses:  
 $4 \times \text{Rp}8.000.000,00 = \text{Rp}32.000.000,00 +$
- Total  
 $= \text{Rp}124.000.000,00$

Terbilang: seratus dua puluh empat juta rupiah;

Uang pesangon yang baru dibayar oleh Tergugat ke Penggugat:

- Uang pesangon yang sebagian dibayar/  
ditransfer oleh Tergugat ke Penggugat  
 $= \text{Rp}32.000.000,00$

Terbilang: tiga puluh dua juta rupiah;

Sisa hak-hak uang pesangon Penggugat yang harus diterima dari Tergugat:

- Perincian dan total anjuran  
 $= \text{Rp}124.000.000,00$
- Uang pesangon yang sudah dibayar/  
ditransfer Tergugat ke Penggugat;  
 $= \text{Rp } 32.000.000,00 -$

Total sisa hak uang pesangon Penggugat  
 $= \text{Rp } 92.000.000,00$

Terbilang: sembilan puluh dua juta rupiah;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 1431 K/Pdt.Sus-PHI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai putusan ini dilaksanakan oleh Tergugat;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

- Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jkt.Pst. tanggal 15 Juli 2020 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 30 April 2019;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dikurangi kompensasi yang sudah dibayarkan seluruhnya sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sejumlah Rp606.000,00 (enam ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 15 Juli 2020, kemudian terhadapnya

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 1431 K/Pdt.Sus-PHI/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Agustus 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 125/Srt.KAS/PHI/2020/PN Jkt.Pst. *juncto* Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 12 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 Agustus 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Hukum Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 Juli 2020 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga kompensasi pesangon sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) yang masih tersisa Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
3. Memerintahkan Termohon Kasasi untuk mematuhi putusan dalam perkara ini;
4. Biaya menurut hukum;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 10 September 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 1431 K/Pdt.Sus-PHI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 12 Agustus 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 10 September 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan benar menerapkan hukumnya, *Judex facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan ketentuan hukum yang berlaku dalam memutus perkara ini, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat/Termohon Kasasi oleh Tergugat/Pemohon Kasasi dengan alasan karena perusahaan Tergugat terbukti melakukan langkah efisiensi (*vide* bukti P-2), maka atas pemutusan hubungan kerja tersebut Penggugat berhak memperoleh uang kompensasi pemutusan hubungan kerja sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu uang pesangon sebesar 2 x ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 x ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) serta upah selama proses pemutusan hubungan kerja sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT PRIMA KWARTA NIAGA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 1431 K/Pdt.Sus-PHI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT PRIMA KWARTA NIAGA** tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota: Ketua Majelis,  
ttd./Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.  
ttd./Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si.

Panitera Pengganti,  
ttd./N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum, M.M.  
NIP. 19610402 1985 12 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 1431 K/Pdt.Sus-PHI/2020